



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK
NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat melakukan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi melalui penyertaan modal kepada badan usaha Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Ngada merupakan salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang dapat memberikan penyertaan modal daerah sebagai investasi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
2. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur.
3. Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut PT Bank NTT adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur.
4. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
8. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
10. Bupati adalah Bupati Ngada.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT Bank NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta meningkatkan kinerja dan pengembangan PT Bank NTT di bidang perbankan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT berbentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT dalam Peraturan Daerah ini sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diakumulasi dari Penyertaan Modal Daerah sampai dengan tahun 2018.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT yang disetorkan sampai dengan tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian :
 - a. penyertaan modal daerah yang disetor pada tahun 2004 sebesar Rp 1.928.750.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. penyertaan modal daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - c. penyertaan modal daerah yang disetor pada tahun 2007 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - d. penyertaan modal daerah yang disetor pada tahun 2008 sebesar Rp 1.071.250.000,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. penyertaan modal daerah yang disetor pada tahun 2009 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - f. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2010 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
 - g. penyertaan modal Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 7

Penyertaan Modal dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) yang alokasi anggarannya dibagi atas :

- a. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah menambah atau mengurangi besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 9

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

REALISASI

Pasal 10

Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT direalisasikan pada APBD Tahun berkenaan.

BAB V

PENATAUSAHAAN

Pasal 11

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 12

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT merupakan persentase laba usaha dalam bentuk Deviden.
- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 20 Agustus 2019

WALID PUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 3

NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR:03/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA
TENGGARA TIMUR

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat melakukan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi melalui penyertaan modal kepada badan usaha Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Ngada merupakan salah satu pemegang saham PT Bank NTT yang dapat memberikan penyertaan modal daerah sebagai Investasi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT Bank NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah guna menunjang pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Ngada sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2011 melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas miliar) dengan rincian yakni pada Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp1.928.750.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah), Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp1.071.250.000,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah), dan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

Sejak Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Ngada tidak menganggarkan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu pertama, kemampuan keuangan daerah; dan kedua, berdasarkan Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012, terdapat temuan selisih kas daerah dan penggunaan rekening di luar kepentingan pengelolaan keuangan daerah pada PT Bank NTT yang berindikasi pada kerugian daerah. Dengan demikian sampai tahun 2018, total penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT sebesar Rp 11.000.000.000, 00 (sebelas miliar rupiah).

Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Ngada berupaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah dengan mengalokasikan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 19.000.000.000,00 (Sembilan belas milyar rupiah) dengan rincian yakni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan demikian, total keseluruhan penyertaan modal daerah kepada PT Bank NTT setelah diakumulasi dengan penyertaan modal sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas”, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian nilai”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka

optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas fungsional”, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 2